BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 6 No. 2, 2025, pp. 1108-1116
DOI: https://doi.org/10.31949/jb.v6i2.12059

e-ISSN 2721-9135
p-ISSN 2716-442X

IMPLEMENTASI SERTIFIKAT CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK PADA UMKM FROZEN PEMPEK GENDING SRIWIJAYA

Rispa Eliza[1], Maulidiah Dwiningtyas[2], Ridha Salsabila Sari[3], Rosalina Boru Simarmata[4]
[1,2,3,4] STIE Tuah Negeri, Dumai, Indonesia
*e-mail korespondensi : [1]rispaeliza@stie-tn.ac.id, [2]mdwiningtyas17@gmail.com, [3]hirss2001@gmail.com, [4]Rslnsimarmata@gmail.com

Abstract
Food safety cannot be separated from the implementation of the Good Processed Food Production Method (CPPOB). The Indonesian Food and Drug Administration (BPOM) has established the CPPOB (Good Processed Food Production Practices) standard. This standard was created to ensure that Indonesian processed food production methods comply with national laws and regulations regarding safety, hygienic practices, and quality standards. In order to obtain a distribution permit (MD) from the Food and Drug Administration, CPPOB is required. CPPOB (Good Processed Food Production Methods) for MSME players is a guideline that serves as the basis for producing processed food that is guaranteed in quality and hygiene. There are still many MSME players who are less aware of the importance of processing processed food according to applicable CPPOB standards. By providing an understanding of CPPOB standards and assisting MSME players in obtaining CPPOB certificates, it can increase productivity and competitiveness between products. The method is divided into: activity plan, activity implementation, and evaluation. The results of this service activity show that it takes about five months of work to obtain a CPPOB certificate, and MSME owners are greatly helped by this assistance.
Key words: *GMP; MSME; Legality*

Abstrak
Keamanan pangan tidak dapat terlepas dari penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia telah menetapkan standar CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik). Standar ini dibuat untuk menjamin bahwa metode produksi pangan olahan Indonesia mematuhi peraturan perundang-undangan nasional mengenai keamanan, praktik higienis, dan standar kualitas. Untuk mendapatkan izin edar (MD) dari Badan POM, diperlukan CPPOB. CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik) pada pelaku UMKM sendiri merupakan suatu pedoman yang menjadi dasar dalam memproduksi olahan pangan yang terjamin kualitas serta kebersihannya. Masih banyak pelaku UMKM yang kurang sadar betapa pentingnya mengolah pangan olahan sesuai standar CPPOB yang berlaku. Dengan memberikan pemahaman mengenai standar CPPOB dan membantu pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikat CPPOB dapat meningkatkan produktifitas serta daya saing antar produk. Metode yang dilakukan dibagi menjadi: rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi. Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa membutuhkan waktu sekitar lima bulan kerja untuk memperoleh sertifikat CPPOB, dan pemilik UMKM sangat terbantu dengan adanya pendampingan ini.
Kata kunci: CPPOB; UMKM; Legalitas

Accepted: 2024-12-01 Published: 2025-04-11

PENDAHULUAN

Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, atau UMKM, diatur dalam UU No. 20/2008, merupakan perusahaan kecil yang dijalankan dan dimiliki oleh perorangan atau sekelompok kecil orang dengan tingkat pendapatan dan kekayaan tertentu. UMKM merupakan usaha kecil yang biasanya dijalankan dari rumah, namun agar produknya dapat bersaing dengan barang lain, Produk UMKM harus memenuhi persyaratan peraturan tertentu. Menurut Salsabilah dkk. (2020) dalam Maharani, A(2024), di antara banyak hal lainnya, legitimasi bisnis mencakup Nomor Induk Berusaha (NIB), P-IRT, Label Halal, dan banyak lagi. (Maharani et al., 2024)

UMKM memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat karena mereka menawarkan lapangan pekerjaan dan memungkinkan orang mengembangkan potensi dan keterampilan mereka.

Dengan keberadaan mereka, diharapkan UMKM terus berperan secara optimal dalam mengurangi tingkat pengangguran yang terus meningkat setiap tahunnya. (Zahra et al., 2021)

Pempek Gending Sriwijaya merupakan sebuah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berfokus pada produksi dan penjualan pempek. UMKM ini dmulai pada tahun 2020 dan berlokasi di Jl. Rambutan Simpang 4 Gg. Mangga Kelurahan Rimba Sekampung, Dumai. Owner dari UMKM Pempek Gending Sriwijaya adalah ibu Meri Anggi Rahayu yang memiliki total pekerja 3 orang dengan semangat dan harapan agar dapat menyajikan pempek berkualitas kepada pelanggan setia sehingga dapat memperkenalkan kelezatan pempek sebagai makanan khas Palembang kepada masyarakat luas. Pemasaran UMKM Pempek Gending Sriwijaya dilakukan secara online melalui Whatsapp dan juga Facebook (Sihombing et al., 2024). Untuk legalitas usaha, pempek gending sudah memiliki NIB, sertifikat halal, dan sertifikat PIRT. Dalam usahanya untuk memperluas area penjualan, pempek gending berupaya untuk membuat pempek menjadi beku (frozen) dan di kemas menggunakan plastic kemasan vakum. Produk olahan yang disimpan pada suhu beku dengan masa simpan lebih dari tujuh (7) hari harus memiliki izin edar. Cara Distribusi Pangan Olahan yang Baik yang ditetapkan dalam Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 harus diikuti untuk menjaga rantai dingin baik untuk pangan olahan beku maupun pangan olahan siap saji. Pelaku usaha harus terlebih dahulu mendapatkan izin penyelenggaraan CPPOB (IP) dengan mengajukan permohonan ke BPOM dan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat izin edar (MD) dari BPOM. (Martati & Ausaf, 2023)

CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana cara memproduksi pangan olahan yang aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012. Sertifikat CPPOB yang dimiliki pelaku usaha berfungsi sebagai dokumentasi hukum dan bukti bahwa fasilitas tersebut telah mematuhi peraturan CPPOB untuk operasi produksi pangan (Kusumahati et al., 2023). Melalui pengabdian masyarakat ini, mahasiswa hadir untuk mendampingi para pelaku UMKM dalam pengurusan untuk mendapatkan sertifikat Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan disalah satu UMKM yaitu Pempek Gending Sriwijaya di Kota Dumai, Kecamatan Dumai Barat, dengan cara pendampingan pengurusan izin legalitas CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) serta sosialisasi dan diskusi yang dimulai pada bulan Maret 2024 hingga bulan agustus 2024, dengan ketentuan diantaranya :

1. Rencana Kegiatan

   Pada tahap ini mahasiswa melakukan koordinasi dan diskusi dengan pihak UMKM mengenai pendampingan legalitas usaha.
2. Pelaksanaan Kegiatan

   Kegiatan pengabdian masayarakat kali ini yaitu blended, kegiatan koordinasi serta diskusi mahasiswa bersama pemilik UMKM dilakukan secara luring. Ada juga evaluasi bersama dengan anggota BPOM dalam pengurusan CPPOB dilakukan secara online melalui Whatsapp.
3. Evaluasi

   Evaluasi ini diperlukan apakah kegiatan pengabdian ini telah dilakukan dengan baik atau belum, jika terdapat kekurangan maka ini dapat diperbaiki untuk meningkatkan kualitas kegiatan selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERENCANAAN

Tim legalitas mahasiswa STIE-TN telah menetapkan beberapa Langkah dalam kegiatan pengabdian yang mana sebagai berikut.

1. Tim legalitas bertemu dengan pihak yang relevan, yaitu Loka POM Dumai untuk mendiskusikan dokumen, sarana dan prasarana apa saja yang diperlukan untuk pengurusan legalitas CPPOB.
2. Selanjutnya tim legalitas akan bertemu dengan pihak UMKM yang akan didampingi dalam pengurusan legalitas dan juga pertemuan ini akan membahas keperluan apa saja yang perlu disiapkan untuk pengurusan legalitas CPPOB.
3. Selanjutnya, masuk ke akun Sistem Perizinan Perusahaan Terintegrasi Secara Elektronik (OSS), yang akan mengarah ke website e-sertifikasi Badan POM. Setelah melengkapi beberapa dokumen yang diminta, tunggu hasil sertifikat CPPOB diterbitkan.

PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian Masyarakat ini menggunakan cara blended,yang mana koordinasi serta diskusi yang dilakukan oleh tim legalitas dari mahasiswa STIE-TN Dumai bersama pemilik UMKM dilakukan secara luring. Ada juga evaluasi serta diskusi dengan pihak Loka POM dalam pengurusan CPPOB dilakukan secara luring dan daring melalui Whatsapp. Dan berikut pelaksanaan yang dilakukan pada saat pendampingan serta pengurusan legalitas CPPOB.

1. Selasa, 05 Maret 2024: menghadap pihak relevan atas pengabdian Masyarakat dengan mendampingi pelaku UMKM dalam pengurusan legalitas yaitu Loka POM Dumai dengan membahas mengenai dokumen, sarana dan prasarana yang diperlukan.
2. Rabu, 06 Maret 2024: menjumpai pihak UMKM dengan tujuan menjelaskan tahapan pengurusan CPPOB, dokumen, sarana serta prasarana yang dibutuhkan dalam pengurusan dan keuntungan dari pengurusan legalitas CPPOB tersebut.
3. Kamis, 14 Maret 2024: melakukan register akun Sistem Perizinan Perusahaan Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) agar terintegrasi dengan website e-sertifikasi.pom.go.id dengan melengkapi data pribadi milik UMKM.
4. Senin, 18 Maret 2024: pengurusan NPWP dengan berstatus NE (Non Efektif) ke Kantor Pelayan Pajak Pratama Dumai serta pelaporan pajak penghasilan milik UMKM dikarenakan gagal melakukan register akun Sistem Perizinan Perusahaan Terintegrasi Secara Elektronik (OSS).
5. Selasa, 19 Maret 2024: meneruskan kembali register akun Sistem Perizinan Perusahaan Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) yang terdapat kendala sebelumnya, selesai melakukan register tinggal menunggu password dan username yang akan dikirimkan ke e-mail milik UMKM agar bisa login ke website e-sertifikasi.pom.go.id.
6. Jum'at, 26 April 2024: register akun Sistem Perizinan Perusahaan Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) berhasil terintegrasi dengan website e-sertifikasi.pom.go.id yaitu dengan menerima pesan email yang berisi username serta password untuk login ke website e-sertifikasi.pom.go.id lalu melengkapi data sarana produksi milik UMKM dan menunggu verifikasi oleh pihak Loka POM.
7. Rabu, 21 Agustus 2024: setelah melengkapi dokumen, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melengkapi persyaratan pembuatan legalitas CPPOB dan diunggah ke website e-sertifikasi.pom.go.id serta menunggu hasil evaluasi dari Loka POM apakah terdapat kesalahan terhadap foto dan dokumen yang diunggah.
8. Senin, 26 Agustus 2024: menerima pesan hasil evaluasi dari pihak Loka POM.

9. Senin, 09 September 2024: mengunggah dokumen revisi atas hasil evaluasi sebelumnya dan menunggu sertifikat CPPOB diterbitkan.
10. Rabu, 11 September 2024: sertifikat CPPOB milik UMKM Pempek Gending Sriwijaya Dumai terbit dan sertifikat bisa didowload melalui akun Sistem Perizinan Perusahaan Terintegrasi Secara Elektronik (OSS).

EVALUASI

Setelah evaluasi usaha UMKM Pempek Gending Sriwijaya, yang sejalan dengan pengurusan legalitas CPPOB, membutuhkan waktu sekitar lima bulan untuk mendapatkan sertifikat CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik). Ini disebabkan oleh beberapa masalah, seperti waktu yang disesuaikan oleh tim legalitas mahasiswa STIE-TN Dumai dan pemilik UMKM serta persyaratan administrasi yang tidak lengkap. Akibatnya, dilakukan revisi ulang. Dan Sertifikat CPPOB yang dikeluarkan oleh Loka POM Dumai menunjukkan hasil upaya pengabdian masyarakat ini.

PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa STIE Tuah Negeri Dumai bertujuan untuk mendorong pengusaha makanan olahan untuk memperhatikan aspek legalitas karena kepercayaan pelanggan sangat penting untuk keberhasilan bisnis. Karena para pelaku usaha menganggap pengurusan legalitas ini rumit dan memakan waktu yang lama, mereka menolak untuk mengurus legalitas bisnis mereka.

Legalitas CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) adalah salah satu legalitas yang dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan karena merupakan pedoman untuk memproduksi pangan olahan yang aman, berkualitas tinggi, dan layak untuk dikonsumsi yang mana sejalan dengan pihak UMKM yang dibantu dan didampingi oleh tim legalitas mahasiswa STIE Tuah Negeri yaitu UMKM Pempek Gending Sriwijaya yang mengolah ikan tenggiri menjadi olahan pempek.

Tim legalitas mahasiswa STIE Tuah Negeri dan UMKM Pempek Gending Sriwijaya bekerja sama atas kegiatan pendampingan dan pengurusan legalitas ini. Yang mana kegiatan ini dimulai pada Selasa, 5 Maret 2024 dengan tim legalitas bertemu pada pihak yang relevan dengan pengabdian ini yaitu Loka POM Dumai untuk mengetahui alur pengurusan legalitas, dokumen, sarana, dan prasarana apa yang harus disiapkan oleh pihak UMKM. Pada hari Rabu, 6 Maret 2024, tim legalitas bertemu dengan pihak UMKM untuk membahas mengenai alur mengurus perizinan CPPOB, dokumen, sarana, dan prasarana yang harus disiapkan oleh mereka.

Gamnar 1. Dokumentasi Selasa, 5 Maret 2024

Gambar 2. Dokumentasi Rabu, 6 Maret 2024

Setelah berdiskusi terkait keperluan yang harus disiapkan untuk pengurusan legalitas ini, pada Kamis, 14 Maret 2024 kami mulai mendaftar akun di Sistem Perizinan Perusahaan Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) yang merupakan website yang terintegrasi dengan website e-sertifikasi.pom.go.id yang merupakan website untuk pengurusan legalitas CPPOB. Pada tahap ini, UMKM diminta untuk mengisi beberapa data pribadi yang berkaitan dengan bisnis mereka, data ini termasuk nama pimpinan, NIB (Nomor Induk Berusaha), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), E-mail UMKM, nomor telepon, modal awal bisnis, jumlah karyawan, luas bangunan produksi, dan lain sebagainya.

Pada tahap awal, terdapat masalah dengan NPWP pihak UMKM karena tim legalitas tidak menyadari bahwa NPWP tersebut berstatus NE (Non Efektif), yang berarti NPWP tersebut telah dinonaktifkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Ketidaktahuan ini terjadi karena NPWP tersebut didapat dari pihak UMKM yang sebelumnya masih bekerja sebagai karyawan di perusahaan dan telah lama tidak melaporkan pajak penghasilan karena tidak bekerja lagi. Akibatnya, tahapan ini dalam pengurusan legalitas terhenti. Hal ini terjadi karena situs web Sistem Perizinan Perusahaan Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) terhubung ke situs web Direktorat Jendral Pajak. Oleh karena itu, pihak UMKM harus mengurus NPWP ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai untuk mengaktifkan Kembali dan melaporkan pajak penghasilan atas usaha UMKM. Setelah itu, tahapan pengurusan legalitas CPPOB dapat dilanjutkan.

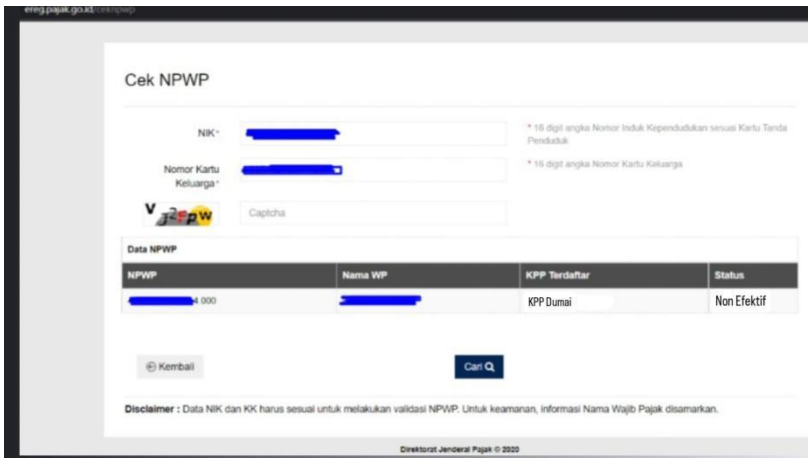

Gambar 3. Screenshot NPWP pihak UMKM berstatus Non Efektif.

Gambar 4. Dokumentasi Senin, 18 Maret 2024 (pendampingan terkait pengurusan NPWP dan pelaporan pajak penghasilan).

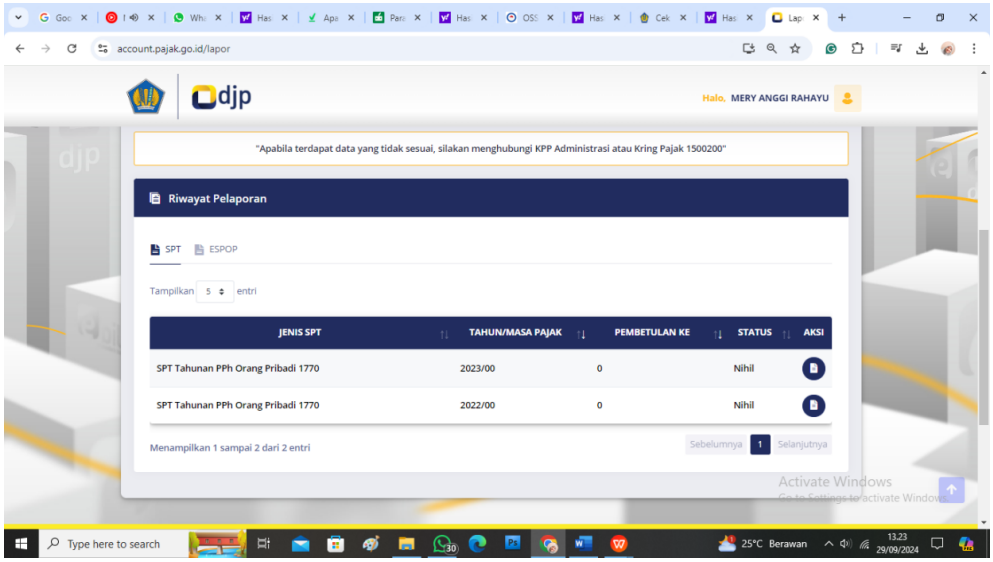

Gambar 5. Bukti pelaporan pajak penghasilan atas usaha UMKM serta bukti NPWP sudah berstatus Aktif.

Selasa, 19 Maret 2024, tim legalitas dan pihak UMKM melanjutkan pendaftaran akun di situs web Sistem Perizinan Perusahaan Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). Setelah menambahkan semua data dan menjawab pertanyaan yang diajukan, pihak Loka POM akan memeriksa data yang dikirim dan mengirimkan username dan password ke e-mail pelaku UMKM yang sudah didaftarkan sebelumnya jika tidak ada masalah. Waktu tunggu adalah 14 hari kerja sesuai dengan prosedur manajemen.

Proses selanjutnya adalah mengakses akun melalui situs web e-sertifikasi.Kamis, 26 April 2024, loka POM mengirimkan e-mail dengan username dan password kepada pom.go.id. Setelah masuk ke situs web, pihak UMKM perlu mengisi informasi tentang penanggung jawab, sarana, bentuk sediaan dan jenis pangan, kantor, dan direktur. Setelah mengisi semua data yang diminta, ada waktu tunggu tujuh hari untuk melanjutkan ke langkah berikutnya.

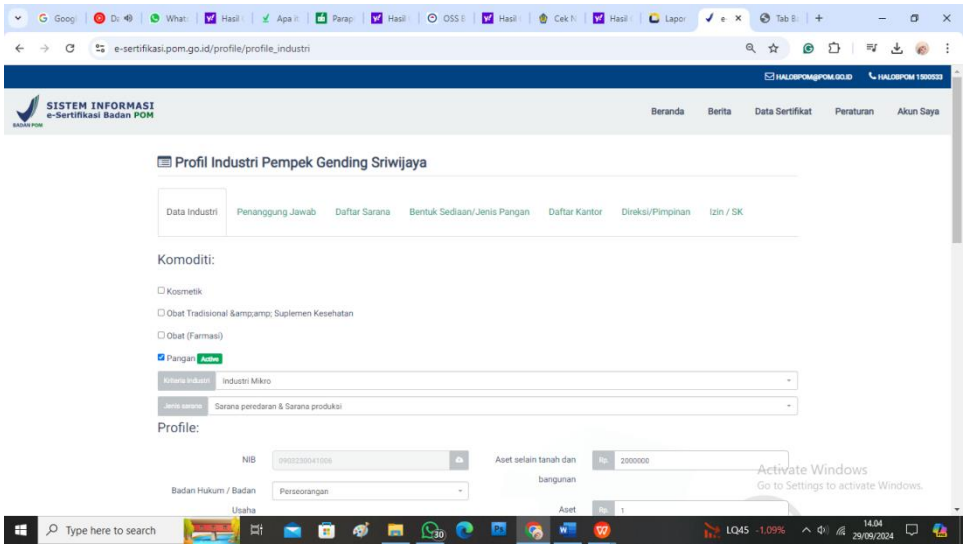

Gambar 6. Screenshot profil indsutri Pempek Gending Sriwijaya.

Setelah profil industri Pempek Gending Sriwijaya diverfikasi oleh pihak Loka POM maka proses selanjutnya yaitu mengunggah dokumen persyaratan atas pengajuan legalitas CPPOB berupa:

1. Dokumen Manual Mutu: Dokumen ini memberikan gambaran umum tentang struktur organisasi, nilai-nilai, kebijakan dan tujuan Perusahaan, serta proses dan prosedur yang digunakan untuk memastikan kualitas produk. Dokumen ini juga mendokumentasikan semua informasi dan instruksi yang diperlukan untuk menerapkan dan memelihara praktik manajemen mutu yang efektif. Dan dokumen manual mutu ini terdiri dari Sembilan file.
2. Dokumen Standar Operasional Perusahaan (SOP): dokumen ini berisi tentang standar operasional yang ada pada UMKM Pempek Gending Sriwijaya, dokumen SOP ini terdiri dari 16 file dan ada dokumen pendukung berupa form SOP, Gambaran dari file seperti jadwal pengecekan apakah SOP yang ditetapkan sudah dilaksanakan dengan baik, dokumen pendukung berupa form ini terdiri dari 22 file.
3. Lampiran NIB (Nomor Induk Berusaha) dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak.)
4. Dokumen deskripsi produk jadi.
5. Diagaram alur produksi.
6. Lay out ruangan produksi.
7. Peta Lokasi sarana produksi.
8. Surat pemenuhan standar penerapan CPPOB yang ditanda tangani diatas materai.
9. Formulir penilaian mandiri penerapan CPPOB, pada formular ini UMKM diajukan beberapa pertanyaan beserta bukti foto atas pertanyaan yang dijawab, yang mana foto tersebut dibuat terpisah agar foto yang dilampirkan jelas.

Dokumen yang diunggah pada situs website e-sertifikasi.pom.go.id berbentuk pdf dengan jumlah besar file ditentukan, setelah mengunggah dokumen persyaratan dan menunggu waktu kerja sekitar 14 hari, pada tahap ini dilakukan pada hari Rabu, 21 Agustus 2024 dan dokumen yang diunggah akan dievaluasi oleh pihak Loka POM apakah ada dokumen yang perlu dilakukan perbaikan. Tepat pada Senin, 26 Agustus 2024 tim legalitas mahasiswa STIE Tuah Negeri menerima pesan dari pihak Loka POM, yang ternyata dokumen yang diunggah pada minggu lalu terdapat beberapa hal yang harus dievaluasi.

Setelah melakukan perbaikan atas dokumen yang dievaluasi, dokumen yang direvisi Kembali diunggah pada Senin, 9 September 2024 dan menunggu hasil verifikasi dari pihak Loka Dumai.

Tahapan terakhir yaitu penerbitan Sertifikat CPPOB milik Pempek Gending Sriwijaya yang diterbitkan pada Rabu, 11 September 2024.

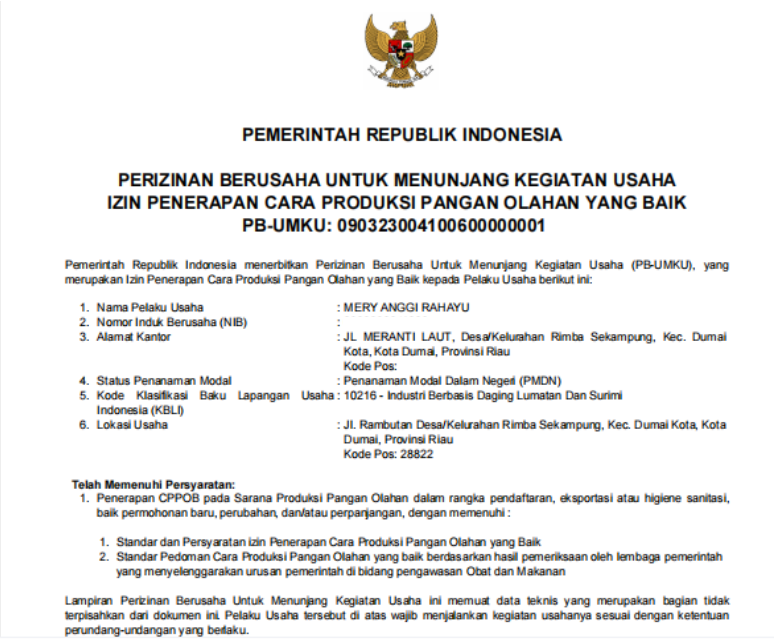

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK
PB-UMKU: 09032300410060000001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : MERY ANGGI RAHAYU
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
3. Alamat Kantor : JL. MERANTI LAUT, Desa/Kelurahan Rimba Sekampung, Kec. Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau Kode Pos:
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 10216 - Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi
6. Lokasi Usaha : Jl. Rambutan Desa/Kelurahan Rimba Sekampung, Kec. Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau Kode Pos: 28822

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Penerapan CPPOB pada Sarana Produksi Pangan Olahan dalam rangka pendaftaran, eksportasi atau higiene sanitasi, baik permohonan baru, perubahan, dan/atau perpanjangan, dengan memenuhi :
   1. Standar dan Persyaratan izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
   2. Standar Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang baik berdasarkan hasil pemeriksaan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 7. Screenshot sertifikat CPPOB milik Pempek Gending Sriwijaya.

SIMPULAN

Pada awal proses terdapat beberapa kendala seperti NPWP pihak UMKM yang sudah lama tidak aktif sehingga harus diurus kembali, hal ini cukup memakan waktu sehingga menyebabkan pendaftaran akun yang tadinya dapat dilakukan lebih awal menjadi terhambat. Selain pengaktifan kembali NPWP, ada juga perbaikan yang harus dilakukan pada beberapa dokumen yang telah diupload.

Banyaknya tahapan serta ketatnya evaluasi yang dilakukan untuk memperoleh sertifikat CPPOB menunjukkan bahwa pangan olahan yang dihasilkan bermutu dan sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan dikeluarkannya sertifikat CPPOB milik pihak UMKM, diharapkan agar kualitas pangan olahan selalu terjaga kebersihannya.

Saran yang bisa diberikan untuk pengabdian selanjutnya agar dapat lebih teliti lagi dalam menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sehingga dapat menghemat waktu dan memperlancar proses legalitas.

DAFTAR PUSTAKA

Kusumahati, S., Juliastuti, S. R., Hendrianie, N., Darmawan, R., Rahmawati, Y., Oktavianingrum, E., & Rachmaniah, O. (2023). Sertifikasi CPPOB dan Halal pada Produk Makanan Minuman: Upaya Meningkatkan Keunggulan Ekonomi Suatu Produk. *Sewagati, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *7*(1). https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i1.145

Maharani, A., Septiani, B., P, A. D., T, E. N., R, F. I., Yulia, F., Septiani, N., Fatma, R., Fauzi, R., Rizkia, S., Septian, W., Hutami, R., Nurhalimah, S., & Aminah, S. (2024). Pendampingan Legalitas Usaha dan Pengembangan Produk Sistik pada UMKM RA Food Nusantara di Desa Cisalada Kabupaten Bogor. *Karimah Tauhid*, *3*(2), 1812–1819. https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/11954

Martati, E., & Ausaf, L. Z. (2023). Evaluasi Pemenuhan Kriteria Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik Pada UKM Bakso Beku di Kabupaten Malang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, *3*(5), 673–680. https://doi.org/10.52436/1.jpmi.1654

Sihombing, T. M., Adriant, I., & Fadhilla, R. (2024). ANALISIS KEMASAN PRIMER PEMPEK FROZEN STUDI KASUS UMKM PEMPEK AISYAH BATURAJA. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, *18*(1), 117–124. https://jbbe.lppmbinabangsa.id/index.php/jbbe/article/view/681

Zahra, I. P., Khoirunisa, Minarti, A., Silfiani, E., Yustia, H., & Alfarisi, U. (2021). Pendampingan Dan Pengembangan Inovasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Toko Kuenak Di Ciputat Timur. *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 1–4. https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/view/11089/6327